



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sebagian penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana jangka tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kinerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi perencanaan kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan oleh Sekertaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal, 28 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,


DEWI ELIYA SARI

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN PRINGSEWU

A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pringsewu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Pringsewu bertugas :

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Wajib :

1. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Pringsewu Berwenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PRINGSEWU

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PRINGSEWU

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen kepemiluan; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.
4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten:

Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045				
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase kepuasan layanan KPU Kabupaten kepada publik	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis
2.	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase penyajian informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Hukum
3.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kabupaten dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis
4.	Tersedianya Layanan Informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang ditidakanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
5.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
6.	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
7.	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
B. Program Dukungan Manajemen				
8.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP/APIP	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	
11.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	
12.	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
13.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
14.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
15.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
16.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
18.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
19.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Semua sub Bagian
20.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Hukum

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
21.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	
22.	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana secara Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
23.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah Pegawai yang mengikuti Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
24.	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin



Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

DEWI ELIVA SARI